

BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.¹ Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah.² Metode berarti jalan yang ditempuh dengan menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, dalam hal ini penelitian tidak dilakukan secara acak-acakan, harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur dengan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan

¹ Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3.

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 44.

dengan permasalahan yang diteliti.³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar sesuai dengan keadaan penelitian.⁴ Dalam melakukan penelitian pustaka, penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dan berkembang dimasyarakat.⁵ Dengan kata lain penulis menggunakan pendekatan yuridis normativ. Dalam hal ini penulis menghimpun, Undang-Undang, buku-buku atau tulisan berupa jurnal, skripsi dan tulisan yang relevan dengan penulisan ini.

B. Subyek Penelitian

Subyek dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dalam kajian hukum Islam.

³Sutresno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6.

⁴Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 252.

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 12.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah buku, kitab, dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian dan unit analisisnya. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁶ Sumber primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.⁷ Sumber sekunder yaitu bahan yang diambil dari buku-buku literature atau wawancara yang berhubungan dengan tema judul yang diangkat penulis, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdara, KUHPidana, buku-buku literature, jurnal, artikel-artikel, al-Qur'an, al-Hadis, kitab-kitab fiqh yang memuat tentang permasalahan yang dibahas

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

1. *Library Reserch* (Penelitian Kepustakaan)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian ini

⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

⁷ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 98.

yang tengah penulis lakukan.⁸Sumber utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds, sedangkan sumber data sekundernya adalah Al-Qur'an, Hadis, Fiqih Islam dan buku-buku atau literatur-literatur yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Untuk menunjang hasil penelitian, metode tersebut sangatlah penting, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Suatu penelitian agar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukannya secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.⁹Dokumentasi menjadi kajian pokok penelitian ini, karena penelitian ini bersumber dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kudus. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati isi putusan nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds serta mengamati pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data bisa disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution

⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 1983), 65.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori.¹⁰

Yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critical discourse analysis*.

1. *Content analysis* (analisis isi)

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga penelitian tentang pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis menjadi jelas, baik secara hukum positif dan hukum Islam.

2. *Comparative analysis*

Penulis dalam penelitian ini akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait pengalihan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis dalam dua sudut pandang, yakni hukum positif dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dengan metode kualitatif, tujuannya untuk mendapatkan data-data dan gambaran mengenai kajian hukum Islam tentang putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 104/Pid.B/2019/PN Kds mengenai pengalihan objek jaminan fidusia.

3. *Critical discourse analysis*

Dalam penulisan ada kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena pengalihan objek jaminan fidusia, sedangkan kritik

¹⁰S. Nasution, *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermanis, 1991), 126.

internalnya untuk membandingkan antara dari hukum positif maupun hukum Islam yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada mengenai kasus tersebut.¹¹



¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277-280.